



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAMALIDIN, S.Pt, M.Sc Alias KAMAL Bin LA HUMALI**
Tempat lahir : Bonea;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lemoambo Kec. Kusambi Kab. Muna Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tenaga Kontrak pada Kementerian Pertanian Kab. Muna Barat;

Terdakwa Kamalidin, S.Pt., M.Sc., alias Kamal bin La Humali ditahan dalam tahanan Rutan Kelas IIB Raha oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Perpanjangan pertama Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
 - Pengalihan penahanan Terdakwa Kamalidin, S.Pt., M.Sc., alias Kamal bin La Humali dari penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha menjadi penahanan kota sejak tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 38/Pid/B/2021/PN Rah;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. La Fenta, S.H., Dan Kawan-Kawan, Penasihat Hukum berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUNA (LBH-MUNA) SULAWESI TENGGARA beralamat di Jalan Paelangkuta Nomor 28, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Nomor Registrasi : 16/SK/PID/2021/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 38/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KAMALIDIN, S.PT., M.SC Alias KAMAL Bin LA HUMALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dalam **pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMALIDIN, S.PT., M.SC Alias KAMAL Bin LA HUMALI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam RUTAN/LAPAS Klas II B RAHA.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung yang berisikan 65 (enam puluh lima) dos kecil/kotak masker dengan merk ESKAMED;

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat melalui saksi ARIF NDAGA, SKM., M.Kes Bin LA NDAGA

- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 6 (enam) meter yang ditengah-tengahnya terdapat beberapa lubang dan telah patah menjadi 3 (tiga) bagian;
- 1 (satu) lembar selimut berwarna hijau dengan motif bunga;
- 3 (tiga) batang potongan kayu kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang tidak mempunyai penutup belakang;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil merk Brio warna merah dengan nomor polisi DD 1883 YU

Dikembalikan kepada Saksi UDIN BUSRA, A.Ma.Pd Bin BUSRA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 4 (empat) Tahun penjara adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa mempunyai itikad baik sebelum membeli dimana pada saat itu harga barang berdasarkan keterangan saksi-saksi harga masker sesuai dengan harga saat itu dan pada saat membelinya terdakwa tanpa mencurigai bahwa masker tersebut merupakan hasil kejahatan serta waktu dan tempat membelinya masker diwaktu yang terang dan dilihat oleh banyak orang baik anak-anak maupun orang dewasa, sehingga dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1e KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan berupa :

1. Menyatakan Terdakwa Kamalidin, S.Pt., M.Sc., Alias Kamal Bin La Humali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan Tunggal pasal 480 Ke-1e KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Kamalidin, S.Pt., M.Sc., Alias Kamal Bin La Humali dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KAMALIDIN, S.Pt, M.Sc Alias KAMAL Bin LA ODE HUMALI pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 dan hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020, bertempat di Desa Nihi Kec. Sawerigadi Kab. Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan yaitu sekitar tahun 2019 saat itu terdakwa bekerja dan mengantarkan obat hewan disalah satu rumah warga di Desa Nihi Kec.Sawerigadi Kab.Muna Barat, dimana saat terdakwa kerumah warga tersebut dan warga tersebut adalah saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI waktu itu dan dari situlah terdakwa mengenal saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI. Bahwa berawal dari situlah ketika ada permintaan atau pesanan obat hewan dari saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI terdakwa yang selalu mengantarkan obat hewan tersebut kerumah saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dan saat itu dikarenakan terdakwa sering mengantarkan obat hewan kepada saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI sehingga terdakwa mengambil nomor HP saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dari istri terdakwa yang bernama saudari drh.SRI FAUZIAH. Bahwa istri terdakwa mendapat nomor saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dikarenakan saat itu istri terdakwa yang bekerja sebagai Dokter hewan pernah memberikan materi tentang manajemen pemeliharaan ternak unggas di Desa Nihi Kec.Sawerigadi Kab.Muna Barat yang saat itu diselenggarakan oleh pihak Desa Nihi waktu itu, sehingga saat itu seluruh peserta yang mengikuti materi tersebut meminta nomor HP istri terdakwa termasuk saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dimana saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI sering meminta obat hewan untuk diantarkan kerumah saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI karena saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI beternak unggas ayam potong dan saat itu sering

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkomunikasi melalui Handphone dengan saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI terkait masalah obat untuk hewan ternak unggas ayam potong milik saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI. Kemudian sekitar awal bulan Maret 2020 saat itu saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI memesan obat untuk hewan unggas ternaknya dan meminta obat tersebut diantarkan kerumah saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI sehingga terdakwa langsung mengantarkan obat yang dipesan oleh saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI kerumahnya dan saat terdakwa hendak pulang lalu saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI menahan terdakwa karena saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI ingin memperlihatkan Masker kepada terdakwa dimana saat itu saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI menawarkan masker kepada terdakwa. Saat itu terdakwa langsung bertanya kepada saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI "masker apa?" saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI menjawab bahwa ada masker yang hendak saksi jual dan menyampaikan kepada terdakwa untuk melihat masker tersebut terlebih dahulu. Bahwa saat berada di dalam kamar saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI terdakwa melihat ada sekitar puluhan kotak masker yang tersimpan dalam kantung dalam kamar saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI waktu itu kemudian terdakwa pulang kerumah. Pada awal bulan Maret 2020 saat itu ada yang menelepon terdakwa dan menanyakan tentang masker dan menanyakan apakah terdakwa menjual masker dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak menjual masker tetapi nanti terdakwa tanyakan dulu sama teman terdakwa. Dan saat itu terdakwa langsung menghubungi saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI melalui HP dan menanyakan masker yang pernah dilihat terdakwa, lalu saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI menjawab masih ada dan terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu kepada pembeli. Terdakwa kemudian menghubungi orang atau pembeli yang akan membeli masker tersebut dan pembeli tersebut akan membeli masker sebanyak 100 (seratus) Kotak, kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dan menyampaikan bahwa ada yang mau membeli masker sebanyak 100 Dos, saat itu saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI mengatakan kepada terdakwa bahwa yang ada masker sebanyak 130 dos. Kemudian terdakwa kembali menghubungi pembeli yang akan mengambil masker tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa ada stok masker 130 Dos / kotak dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dos/Kotak, dan pembeli mengatakan kepada terdakwa bahwa bawa saja semua itu masker dan saat itu terdakwa mengatakan kepada pembeli tersebut bahwa uangnya harus diberikan duluan baru nanti dibawakan maskernya. Kemudian pembeli tersebut langsung mentransfer uang pembelian masker sebanyak 130 Dos/Kotak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa. Kemudian saat terdakwa menghubungi saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI melalui HP dan terdakwa mengatakan bahwa sudah ada uangnya dan akan datang untuk mengambil maskernya dan saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI menjawab "OK", Kemudian terdakwa pergi menarik uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah uang terdakwa sendiri di rekening terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa pergi menuju kerumah saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dan bertemu dengan saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI lalu terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian Masker 130 dos / kotak masker kepada saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI sebesar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI langsung mengambil 4 karung yang berisi masker lalu terdakwa memuatnya didalam mobil yang dikendarai terdakwa dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa di Desa Guali dikarenakan pembeli masker tersebut menghubungi terdakwa bahwa dia sudah menunggu dirumah terdakwa di Desa Guali. Kemudian saat terdakwa tiba di rumah terdakwa di Desa Guali terdakwa langsung bertemu dengan pembeli masker tersebut, dimana dari situlah terdakwa mengetahui dan mengenal bahwa pembeli masker tersebut adalah saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI dan saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI menyerahkan kepada terdakwa uang tambahan pembelian masker sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan langsung membawa 4 Karung berisikan masker yang telah dibelinya dari terdakwa dengan menggunakan mobil. Bahwa saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI memberikan keseluruhan uang untuk pembelian Masker kepada terdakwa sebanyak 130 Dos / kotak tersebut sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dimana berselang sehari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 pada siang hari saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI menghubungi terdakwa melalui HP dan mengatakan kepada terdakwa apakah masih ada masker tersedia, lalu terdakwa menghubungi saksi LA ODE JAMIL Alias LA

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIL Bin LA FELILI dan menanyakan persediaan masker. Saat itu saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI mengatakan kepada terdakwa "tunggu bos, kita pergi carikan dulu di buton tengah" saat itu terdakwa menjawab "ok, sebentar sore saya kerumah antarkan obat ayam mu", Kemudian terdakwa kerumah saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dimana saat tiba dirumah saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI saat itu saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI sementara mencabut bulu ayam potong, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI "mau dibawa kemana ayammu jamil" saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI menjawab "saya mau bawa di buton tengah, sekalian mau cari masker", Kemudian keesokkan harinya tanggal 25 Maret 2020 saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "ada mi masker?" terdakwa menjawab "saya telepon dulu teman" kemudian terdakwa menghubungi saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI "dimana posisi jamil?" saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI menjawab "saya lagi di baruta buton tengah" terdakwa kembali mengatakan "kapan sampai di muna barat?" saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI menjawab "nanti malam bos baru saya kabari", Kemudian keesokkan harinya yaitu hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI menghubungi terdakwa dan mengatakan terdapat stok sebanyak 200 (dua ratus) kotak, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI bahwa ada masker sekitar 200 Dos/kotak dan saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI mengatakan kepada terdakwa bahwa dia mau ambil semua itu masker tersebut, Kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI bahwa uangnya harus disetor tunai duluan baru bisa ambil maskernya dan saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI mengatakan bahwa nanti di transferkan uangnya. Kemudian terdakwa menghubungi saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dan mengatakan bahwa "besok baru saya datang ambil maskernya" dan saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI mengatakan "ok bos", Kemudian pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI mentransfer uang kerekening milik terdakwa sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang untuk pembelian masker sebanyak 200 dos/kotak sudah ditransfer. Kemudian saat terdakwa hendak

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang melalui BRI Link di Desa Kasaka namun yang bisa ditarik hanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saja kemudian terdakwa menuju ke BRI Link di Desa Gulali untuk menarik lagi uang namun hanya bisa diberikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saat itu terdakwa menghubungi saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dan menyampaikan bahwa hanya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang tunai yang ada sekarang ini untuk dibawa kerumah saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dan saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI mengatakan agar terdakwa datang ke rumah saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dan saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian masker sebanyak 200 dos/kotak sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI sisa uang pembelian Masker 200 dos/kotak tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti terdakwa transferkan rekening saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI, Setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut terdakwa langsung mengambil 200 dos/kotak masker dari saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dan memuat dalam mobil terdakwa kemudian terdakwa pulang keraha, namun terdakwa singgah di BRI Link di Desa Kasaka untuk mentransferkan sisa uang pembelian masker 200 dos/kotak tersebut ke rekening saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian saat itu juga terdakwa lalu mengantarkan 200 dos / kotak masker tersebut keraha dan terdakwa bertemu dengan saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI, saat itu saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI mengatakan kepada terdakwa agar Masker 200 dos/kotak tersebut diantarkan ke rumahnya di Jl.Kamboja. Kemudian terdakwa mengantarkan 200 dos/kotak masker tersebut kerumah saksi LA HAMUDI, A.Mk Alias BAPAKNYA AHLAN Bin LA SAANI, Bahwa sisa uang penjualan masker 200 dos/kotak tersebut yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang masih berada direkening terdakwa adalah menjadi bagian terdakwa dan keseluruhan jumlah masker yang terdakwa ambil dari saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI pada bulan Maret 2020 tersebut sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) Dos / Kotak masker dan terdakwa mengambil Masker tersebut bertempat dirumah saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI sebanyak 2 (dua) kali, Bahwa hasil penjualan masker tersebut adalah sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta rupiah), dimana dari jumlah uang sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) tersebut terdakwa memberikan kepada saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI sebesar Rp.30.300.000,- (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil sisanya sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa masker yang didapat terdakwa dari saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI merupakan hasil kejahatan dimana masker tersebut didapat saksi LA ODE JAMIL Alias LA JAMIL Bin LA FELILI dengan cara membobol gudang Penyimpanan Obat milik Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat lalu mengambil persediaan masker milik Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat.

Perbuatan Terdakwa KAMALIDIN, S.Pt, M.Sc Alias KAMAL Bin LA ODE HUMALI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **La Ode Jamil alias La Jamil bin La Felili** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian masker.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui istrinya Terdakwa yang merupakan dokter hewan dan pernah membawakan materi penyuluhan.
- Bahwa saksi bersama saksi La kurunia, saudari Mariani dan saudara Arman melakukan pencurian masker di Gudang Penyimpanan Obat milik Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat di Desa Nihi Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat.
- Bahwa saksi melakukan pencurian sebanyak dua kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dan kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020.
- Bahwa setelah saksi melakukan pencurian tersebut masker-masker dengan merek Eskamed kemudian disimpan di rumah saksi.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2020 Terdakwa mengantar obat vaksin ayam ternak ke tempat saksi lalu Terdakwa memberikan penjelasan dan saat Terdakwa hendak pulang saksi menawarkan masker kepada

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jika ada yang mau membeli, namun Terdakwa mengatakan nanti ditanyakan kepada temannya.

- Bahwa keesokan harinya saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan pembeli namun Terdakwa mengatakan masih menunggu teman dan pada sore harinya Terdakwa menelepon bahwa ada temannya yang mau membeli 100 (seratus) kotak, tetapi saksi mengatakan saksi mau jual semuanya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak.
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret tahun 2020 Terdakwa datang mengambil masker tersebut di rumah saksi dan Terdakwa menyampaikan bahwa bukan terdakwa yang membeli tetapi temannya yang meminta tolong.
- Bahwa saksi saat itu mengangkat masker sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak merek Eskamed ke mobil Terdakwa merek Honda Brio warna merah.
- Bahwa saksi menjual masker tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kotak dan saksi seluruhnya memperoleh harga penjualan sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sendiri yang menawarkan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kotak kepada Terdakwa karena saksi pernah membeli di kios dengan harga 1 (satu) kotak masker Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah temannya Terdakwa masih mau mengambil masker dan Terdakwa menjawab akan menghubungi saksi nanti.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali datang mengambil sebanyak 200 (dua ratus) kotak dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kotak dan harga jual seluruhnya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sempat mempertanyakan masker tersebut diperoleh dari mana dan saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan masker tersebut dari Kabupaten Buton Tengah setelah pergi mengantar ayam.
- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa jika masker tersebut adalah masker hasil curian.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa kemudian mengantar masker tersebut kepada temannya yang membeli yang bernama saudara La Hamudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan pertama yang diperoleh dari Terdakwa sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi berikan kepada saksi La Kurunia sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu saksi La Kurunia membagi kepada teman-teman yang membantu mencuri masker.
- Bahwa dari hasil penjualan kedua yang diperoleh dari Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian saksi berikan kepada saksi La Kurunia sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **La Kurunia alias La Nerunsa bin La Ade** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian masker.
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah ketemu sebelumnya dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi La Jamil, saudari Mariani dan saudara Arman melakukan pencurian masker di Gudang Penyimpanan Obat milik Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat di Desa Nihi Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat.
- Bahwa saksi melakukan pencurian masker merek Eskamed sebanyak dua kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dan kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020.
- Bahwa masker-masker merek Eskamed yang diambil dari Gudang Penyimpanan Obat milik Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat kemudian disimpan di rumah saksi La Jamil.
- Bahwa saksi diberi uang sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi La Jamil yang pertama Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ketahui uang yang diberikan saksi La Jamil merupakan uang dari hasil penjualan masker.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa saksi La Jamil menjual masker tersebut.
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi La Jamil kemudian terdakwa bagi kepada saksi La Paepa, saudari Mariani dan saudara Arman.

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
- 3. Saksi **La Paepa alias La Puri bin La Kandari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian masker.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah ketemu sebelumnya dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi menerima uang dari saksi La Kurunia uang sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam pencurian masker di Gudang Penyimpanan Obat milik Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat di Desa Nihi Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat.
 - Bahwa saksi ketahui uang tersebut diberikan saksi La Kurunia karena ikut membantu mengangkat masker dari mobil *pickup* ke rumah saksi La Jamil.
 - Bahwa kejadian saksi membantu mengangkat masker tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2020.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
- 4. Saksi **Udin Busra, A.Ma.Pd. bin Busra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan mertua dari Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi dipanggil sehubungan mobil saksi yang disita namun saksi tidak mengetahui penyebab mobilnya disita.
 - Bahwa mobil saksi yang disita tersebut adalah mobil merek Honda Brio Satya berwarna merah dengan nomor plat DD 1883 YU.
 - Bahwa saksi kemudian memperlihatkan asli surat-surat terkait kepemilikan mobil saksi didepan persidangan berupa BPKB a.n. Udin Busra, A.Ma.Pd., STNK a.n. Udin Busra, A.Ma.Pd., Faktur Kendaraan Bermotor dengan nomor 17130460-DD1RH7025-015 tanggal 12 September 2017 a.n. Udin Busra, A.Ma.Pd., dan Surat Keterangan Lunas nomor 9600006060-SKL-001 tanggal 12 Oktober 2020 a.n. Udin Busra, A.Ma.Pd.

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengendarai mobil dan saksi membeli mobil tersebut sekitar tahun 2018 untuk keperluan cucunya di Muna Barat dan digunakan sehari-hari oleh Terdakwa yang merupakan menantu saksi.
- Bahwa saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk kepentingan transportasi cucunya yang masih bayi saat itu karena saksi tidak tega melihat cucunya naik motor pulang balik dari Muna Barat ke Raha.
- Bahwa saksi mengetahui masalah terkait mobil tersebut sejak ada panggilan dari Polisi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa namun seingat saksi sejak cucunya lahir.
- Bahwa tujuan utama saksi meminjamkan mobil tersebut untuk kepentingan cucu saksi namun sehari-hari juga dipergunakan untuk kepentingan transportasi Terdakwa dan istrinya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi **Usti, S.Si. binti Udin Busra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah masker.
- Bahwa saksi memiliki hubungan ipar dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2020 anak saksi sakit dan saksi pergi ke Apotek Ahlan untuk membeli obat kemudian saksi bercerita dengan istri pemilik apotek dan terselip pembahasan tentang masker dan istri pemilik apotek mengatakan saat ini susah dapat masker.
- Bahwa saksi lalu mengatakan adiknya sering ke lapangan dan selalu menggunakan masker dalam pekerjaannya kemudian istri pemilik apotek meminta nomor handphone adiknya saksi dan saksi memberikan nomor handphone tersebut.
- Bahwa pemilik Apotek Ahlan adalah saksi La Hamudi namun saat berbicara dengan istri La Hamudi, saksi La Hamudi sedang tidak ada di tempat.

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebatas kenal muka dan tidak begitu akrab dengan saksi La Hamudi dan istrinya.
- Bahwa awalnya saksi hendak memberikan nomor handphone adik ipar saksi yaitu Terdakwa namun saksi lupa dan tidak menyimpan nomornya di handphone sehingga saksi memberikan nomor handphone adik kandung saksi yang merupakan istri Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah melihat 3 (tiga) kotak masker di rumah Terdakwa di Muna Barat sehingga saksi beranggapan Terdakwa dan istrinya memiliki banyak masker.
- Bahwa saksi tidak memiliki maksud apa-apa memberikan nomor adik saksi ke istri saksi La Hamudi karena saat itu sedang berbicara soal kelangkaan masker dan saksi ingat Terdakwa dan istrinya sering menggunakan masker.
- Bahwa saksi tidak tahu selanjutnya jika saksi La Hamudi menghubungi atau berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi **Arif Ndaga, S.KM., M.Kes. bin La Ndaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara pencurian masker.
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di Gudang Penyimpanan Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat di Desa Nihi Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat.
- Bahwa sepengetahuan saksi masker tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 22.00 Wita.
- Bahwa sejak hari Senin saksi sudah sampaikan kepada saudara Asri (Penjaga Gudang) untuk mempersiapkan masker dalam rangka pertemuan Pemda.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 saat saksi diberitahu anggotanya yaitu saudara Asri bahwa sejumlah masker yang berada di dalam gudang telah hilang.
- Bahwa masker yang hilang berjumlah 16 (enam belas) box yang mana 1 (satu) box berisi 40 (empat puluh) kotak dan 1 (satu) kotak berisi 50 (lima puluh) masker, sehingga total masker yang hilang berjumlah 32.000 (tiga puluh dua ribu) masker.
- Bahwa setelah saksi mengetahui telah kehilangan sejumlah masker di Gudang Penyimpanan, saksi segera melaporkan hal tersebut kepada

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kesehatan dan kemudian pada hari Jum'at saksi melapor di Kantor Polisi Sektor Sawerigadi;

- Bahwa masker di Gudang Penyimpanan tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat, yang mana Puskesmas meminta kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang akan membagi di masyarakat.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang melakukan pencurian masker tersebut nanti setelah ditangkap barulah saksi tahu jika yang telah mengambil masker di gudang penyimpanan obat adalah saksi La Jamil, saksi La Kurunia, dan saudara Mariani.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara saksi La Jamil, saksi La Kurunia, dan saudara Mariani mengambil masker namun kemungkinan mereka masuk ke dalam Gudang Penyimpanan Obat adalah dengan cara memanjat ke lantai dua dengan menggunakan tangga dan masuk melalui jendela.
- Bahwa dari pencurian masker tersebut Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat mengalami kerugian sekitar Rp16.523.100,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- Bahwa seingat saksi pengadaan masker tersebut sekitar tahun 2019 sebelum virus covid di Indonesia mewabah.
- Bahwa pengadaan masker menggunakan Dana DAK dan sepengetahuan saksi barang tersebut tidak harus langsung habis namun tergantung permintaan.
- Bahwa masker tidak wajib dihabiskan pada tahun diadakannya karena ada tahapan-tahapannya yaitu Dinas Kesehatan menunggu permintaan dari Puskesmas jika permintaan banyak, Dinas Kesehatan tidak mengirim semua karena harus disimpan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membantah dan keberatan terhadap keterangan saksi terkait masker adalah barang habis pakai yang langsung dihabiskan.

7. Saksi **La Hamudi, A.mk. alias Bapaknya Ahlan bin La Saani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah masker.

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang perawat dan saksi memiliki sebuah apotek yaitu Apotek Ahlan yang terletak di depan Pertamina Wamponiki.
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret tahun 2020 di Apotik milik saksi, saat itu saksi bersama Istrinya dan saksi Usti sedang berbincang tentang susahnyanya dapat masker karena sedang terjadi pandemi covid-19 lalu saksi Usti katakan ada keluarganya yang bisnis masker kemudian saksi Usti menelpon keluarganya tersebut dan saksi berbicara dengan Terdakwa melalui handphone milik saksi Usti.
- Bahwa saat saksi Usti menelepon Terdakwa lalu saksi Usti memberikan handphone saksi Usti kepada Saksi untuk berbicara langsung dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam percakapan tersebut saksi menanyakan apakah Terdakwa menjual masker namun saat itu Terdakwa mengatakan akan menghubungi temannya terlebih dulu.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa masih berhubungan lewat handphone dan tidak lama Terdakwa menghubungi saksi dan menawarkan masker kepada saksi sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak masker merek Eskamed isi 50 masker dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa saksi sempat menawar harga masker tersebut dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per kotak namun ditolak oleh Terdakwa sehingga saat itu disepakati harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa dalam percakapan melalui handphone tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa harus ada uang tanda jadi terlebih dahulu jika saksi ingin mengambil masker tersebut dan saksi mengiyakan sehingga saksi mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang kepada saksi yang saksi sudah lupa nominalnya.
- Bahwa seingat saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 saksi menuju ke rumah Terdakwa di Muna Barat untuk mengambil masker dan sesampainya disana saksi mengambil 130 (seratus tiga puluh) kotak masker dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa saat itu saksi menyerahkan sisa uang pembelian secara kas kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah ditransfer dengan total pembelian sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menanyakan darimana Terdakwa memperoleh masker-masker tersebut dan apakah barang tersebut aman kemudian Terdakwa mengatakan masker tersebut aman dan diperoleh dari Buton Tengah.
- Bahwa masker yang saksi beli kepada Terdakwa adalah masker medis merek Eskamed.
- Bahwa dari pembelian masker pertama, saksi kemudian jual sebagian dan sebagian lagi saksi sumbangkan ke mesjid dan membagi-bagikan kepada keluarga.
- Bahwa saksi menjual masker di apotek saksi dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 lembar masker sehingga apabila satu kotak masker saksi jual maka saksi bisa memperoleh sekitar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per kotak masker.
- Bahwa beberapa hari setelah pembelian pertama tersebut Terdakwa kembali menghubungi saksi dan mengatakan ada sisa 200 (dua ratus) kotak masker sehingga saksi kembali membeli masker.
- Bahwa seingat saksi pembelian kedua terjadi pada Bulan Maret dengan cara Terdakwa mengantarkan masker dengan menggunakan mobil merek Honda Brio warna merah di Apotek saksi sebanyak 200 (dua ratus) kotak masker merek Eskamed isi 50 masker dengan harga perkotak sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari pembelian kedua saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer bank sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa dari pembelian kedua kemudian saksi sebagian menjual masker tersebut dan sebagian lagi dibagikan kepada keluarga.
- Bahwa saat terdengar berita di Muna Barat kehilangan masker, saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan SMS bahwa masker ini adalah masker aman karena masker yang hilang adalah masker merek Sensi sehingga saksi melanjutkan penjualan masker.
- Bahwa kemudian saksi kembali dihubungi Terdakwa dan menyuruh berhenti menjual masker, lalu saksi bertanya berarti masker ini bermasalah dan pada saat itu saksi mau mengembalikan masker ini tetapi Terdakwa mengatakan dia akan menyelesaikannya.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama Polisi datang dan saat itu masker-masker kemudian disita.

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah masker yang tidak sempat terjual atau dibagikan namun diatas 50 (lima puluh) kotak masker yang merupakan gabungan pembelian pertama dan pembelian kedua.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membantah dan keberatan terhadap keterangan saksi terkait Terdakwa tidak pernah menawarkan masker, Terdakwa tidak pernah berbicara dengan saksi Usti perihal masker, masalah kesepakatan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah harga dari saksi La Hamudi, Pada pembelian yang pertama La Hamudi mentransfer Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar dirumahnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah masker.
- Bahwa Terdakwa dan saksi La Ode Jamil sudah kenal sejak November 2019 karena istri Terdakwa yang merupakan seorang dokter hewan pernah memberikan materi tentang manajemen pemeliharaan ternak unggas di Desa Nihi Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat dan saat itu salah satu peserta adalah saksi La Ode Jamil, selanjutnya saksi La Ode Jamil yang juga pemilik peternakan ayam potong sering meminta obat hewan dan yang mengantar ke rumah saksi La Ode Jamil adalah Terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2020 Terdakwa mengantar obat vaksin ayam potong kepada saksi La Ode Jamil dan saat mengantar vaksin saksi La Ode Jamil menahan Terdakwa dan mengatakan "Bos, mau beli masker?", lalu Terdakwa membalas "Masker apa?" dan untuk menghargai saksi La Ode Jamil kemudian Terdakwa pergi melihat masker tersebut diruang tamu dan melihat banyak masker.
- Bahwa Terdakwa melihat box masker kecil merek Eskamed yang bertumpuk sekitar 10 susun masker disusun di sudut ruang tamu.
- Bahwa atas penawaran masker tersebut Terdakwa mengatakan ke saksi La Ode Jamil bahwa Terdakwa tidak jual beli masker, lalu Terdakwa pulang tanpa memikirkan masker yang ditawarkan oleh La Ode Jamil.
- Bahwa Terdakwa saat melihat masker yang ditawarkan saksi La Ode Jamil sempat menanyakan darimana memperoleh masker tersebut dan dijawab oleh saksi La Ode Jamil bahwa masker tersebut diambil dari Buton Tengah.
- Bahwa selang beberapa hari namun masih di Bulan Maret 2020 ada seseorang yang menelepon dan mengatakan ingin membeli masker namun

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab tidak menjual masker tetapi tunggu Terdakwa tanyakan kepada temannya.

- Bahwa belakangan yang menelepon tersebut bernama La Hamudi dan awalnya Terdakwa tidak tahu jika nomornya diberikan ke saksi La Hamudi oleh saksi Usti, nanti di kepolisian barulah Terdakwa mengetahui hal ini.
- Bahwa setelah saksi La Hamudi menelepon kemudian Terdakwa menghubungi saksi La Ode Jamil yang mengatakan masih ada masker dan Terdakwa mengatakan akan bertanya dulu kepada yang saksi La Hamudi kemudian saat itu saksi La Hamudi mengatakan akan mengambil 100 (seratus) kotak masker.
- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi saksi La Ode Jamil dan saksi La Ode Jamil mengatakan ada 130 (seratus tiga puluh) kotak masker dan dijual seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kotak, lalu Terdakwa menghubungi saksi La Hamudi dan mengatakan masker yang tersedia 130 (seratus tiga puluh) kotak dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa saksi La Hamudi sepakat untuk membeli masker dan terdakwa mengatakan kepada saksi La Hamudi bahwa harus ada uang sebagai tanda jadi lalu saksi La Hamudi saat itu mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya seingat Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Terdakwa pergi mengambil masker di rumah saksi La Ode Jamil sekitar pukul 07.00 WITA dan sesampainya di sana saksi La Ode Jamil memasukkan masker ke dalam karung untuk diangkat ke mobil Honda Brio warna merah yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa kembali menanyakan keamanan barang tersebut dan saksi La Ode Jamil mengatakan bahwa barangnya aman diambil dari Buton Tengah, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi La Ode Jamil yang mana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang yang ditransfer dari saksi La Hamudi dan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan saksi La Hamudi sudah ada dirumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka bagasi mobil dan saksi La Hamudi membuka bagasi mobilnya dan diangkut masker sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak masker merek Eskamed isi 50 masker dari mobil Terdakwa ke mobil saksi La Hamudi.

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi La Hamudi saat itu menggunakan Mobil Avanza warna silver dengan ditemani oleh 3 (tiga) orang, yaitu istrinya, mertuanya, dan 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa saat itu saksi La Hamudi memberikan sisa uang pembelian sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diperoleh dari pembelian saksi La Hamudi sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selang beberapa hari saksi La Hamudi kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli masker dan Terdakwa mengatakan tidak tahu, lalu Terdakwa menelepon saksi La Ode Jamil dan saksi La Ode Jamil mengatakan untuk menunggu karena masih diambil di Buton Tengah kemudian Terdakwa menelepon saksi La Hamudi dan mengatakan untuk menunggu karena masker masih diambil di Buton Tengah.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 saksi La Ode Jamil menelepon dan mengabarkan Terdakwa bahwa sudah ada masker sebanyak 200 (dua ratus) kotak lalu Terdakwa menelepon saksi La Hamudi dan saksi La Hamudi mengatakan akan ambil semua kemudian Terdakwa memberitahu saksi La Hamudi agar dibayar lebih dulu dan saat itu saksi La Hamudi mentransfer Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- Bahwa pada pembelian kedua saksi La Hamudi tetap membeli masker ke Terdakwa dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi La Ode Jamil untuk mengambil masker sebanyak 200 (dua ratus) kotak masker dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kotak sehingga total uang yang harus dibayar sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ditransfer ke rekening saksi La Ode Jamil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil masker kemudian Terdakwa mengantarkan langsung ke Apotek saksi La Hamudi dan saat tiba di Apotek, saksi La Hamudi mengatakan sebagian ditaruh di Apotek dan sebagian lagi ditaruh di rumah saksi La Hamudi di Jalan Kamboja.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pengelola Data Dinas Peternakan yang bertugas mencari data di masyarakat seperti jumlah produksi daging dan tidak berhubungan dengan jual beli masker.

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jual beli masker adalah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada penjualan pertama sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan penjualan kedua sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa sudah setor kepada Polisi untuk disita tetapi Terdakwa juga merugi karena saksi La Hamudi meminta ganti kerugian senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari masker yang disita dan Terdakwa sudah bayar kepada saksi La Hamudi.
- Bahwa saksi La Hamudi pernah bertanya barang ini didapat darimana dan Terdakwa katakan barang ini diperoleh dari teman Terdakwa di Buton Tengah namun Terdakwa tidak mengatakan barang ini dari saksi La Ode Jamil.
- Bahwa Terdakwa mengetahui masker tersebut adalah barang curian setelah menjadi saksi di kepolisian untuk perkara saksi La Ode Jamil.
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan April 2020 dan saat itu Terdakwa menelepon saksi La Hamudi dan meminta semua sisa masker dikumpul dan dikembalikan karena Terdakwa ingin mengembalikan masker tersebut karena Terdakwa tidak tahu kalau ini adalah masker curian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 6 (enam) meter yang di tengah-tengahnya terdapat beberapa lubang dan telah patah menjadi 3 (tiga) bagian.
- 2 (dua) karung yang berisikan 65 (enam puluh lima) dos kecil / kotak masker dengan merek ESKAMED.
- 1 (satu) lembar selimut berwarna hijau dengan motif bunga.
- 3 (tiga) batang potongan kayu kecil.
- Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang tidak mempunyai penutup belakang.
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna merah dengan nomor polisi DD 1883 YU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian masker di Gudang Penyimpanan Obat milik Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat di Desa Nihi Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat yang dilakukan oleh saksi La Ode Jamil, saksi La kurunia, saudari Mariani dan saudara Arman.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dan kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020.
- Bahwa masker yang hilang berjumlah 16 (enam belas) box yang mana setiap 1 (satu) box berisi 40 (empat puluh) kotak masker merek Eskamed dan setiap 1 (satu) kotak berisi 50 (lima puluh) masker, sehingga total masker yang hilang berjumlah sekitar 32.000 (tiga puluh dua ribu) masker.
- Bahwa masker-masker merek Eskamed yang diambil dari Gudang Penyimpanan Obat milik Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat kemudian disimpan di rumah saksi La Ode Jamil.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2020 Terdakwa mengantarkan obat vaksin ayam potong ke rumah saksi La Ode Jamil dan saat mengantar vaksin tersebut saksi La Ode Jamil menawarkan Terdakwa untuk membeli masker kemudian Terdakwa pergi melihat masker tersebut di ruang tamu dan melihat banyak box masker kecil merek Eskamed yang bertumpuk sekitar 10 susun di sudut ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa dan saksi La Ode Jamil kenal sejak November 2019 karena saksi La Ode Jamil pernah mengikuti acara yang pematernya dibawakan oleh istri Terdakwa yang merupakan seorang dokter hewan dan selanjutnya saksi La Ode Jamil memiliki peternakan ayam potong dan sering meminta obat hewan yang diantarkan ke rumah saksi La Ode Jamil oleh Terdakwa.
- Bahwa atas penawaran masker tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi La Ode Jamil bahwa Terdakwa tidak jual beli masker, lalu Terdakwa pulang tanpa memikirkan masker yang ditawarkan oleh saksi La Ode Jamil.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian namun masih di Bulan Maret 2020, saksi La Hamudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin membeli masker namun Terdakwa menjawab tidak menjual masker tetapi tunggu Terdakwa tanyakan kepada temannya.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi La Hamudi tidak saling kenal dan belakangan Terdakwa ketahui jika nomor handphonenya diberikan ke saksi La Hamudi oleh saksi Usti setelah diperiksa di kepolisian.

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi La Hamudi menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi La Ode Jamil yang mengatakan masih ada masker dan Terdakwa mengatakan akan bertanya dulu kepada saksi La Hamudi kemudian saat itu saksi La Hamudi mengatakan akan mengambil sebanyak 100 (seratus) kotak masker.
- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi saksi La Ode Jamil dan saksi La Ode Jamil mengatakan ada 130 (seratus tiga puluh) kotak masker merek Eskamed dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kotak dan harus dijual semuanya, lalu Terdakwa kembali menghubungi saksi La Hamudi dan mengatakan masker yang tersedia 130 (seratus tiga puluh) kotak masker merek Eskamed dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa saksi La Hamudi sepakat membeli masker dengan harga tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi La Hamudi bahwa harus ada uang terlebih dulu sebagai tanda jadi beli lalu saksi La Hamudi mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Terdakwa pergi mengambil masker di rumah saksi La Ode Jamil sekitar pukul 07.00 WITA dan sesampainya di sana saksi La Ode Jamil memasukkan masker ke dalam karung untuk diangkat ke mobil Honda Brio warna merah yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa kembali menanyakan keamanan barang tersebut dan saksi La Ode Jamil mengatakan bahwa barangnya aman diambil dari Buton Tengah, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi La Ode Jamil yang mana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang yang ditransfer dari saksi La Hamudi dan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kembali pulang ke rumah dan saksi La Hamudi sudah berada dirumah Terdakwa lalu Terdakwa mengangkut masker sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak masker merek Eskamed ke mobil saksi La Hamudi.
- Bahwa saksi La Hamudi saat itu bertanya barang ini didapat darimana dan Terdakwa katakan barang ini diperoleh dari teman Terdakwa di Buton Tengah namun Terdakwa tidak mengatakan barang ini dari saksi La Ode Jamil.
- Bahwa saat itu saksi La Hamudi memberikan sisa uang pembelian sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari pembelian saksi La Hamudi sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi La Hamudi kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli masker dan Terdakwa mengatakan tidak tahu, lalu Terdakwa menelepon saksi La Ode Jamil dan saksi La Ode Jamil mengatakan untuk menunggu karena masih diambil di Buton Tengah.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 saksi La Ode Jamil menelepon dan mengabarkan Terdakwa bahwa sudah ada masker sebanyak 200 (dua ratus) kotak lalu Terdakwa menelepon saksi La Hamudi dan saksi La Hamudi mengatakan akan mengambil semuanya kemudian Terdakwa memberitahu saksi La Hamudi agar dibayar lebih dulu dan saat itu saksi La Hamudi mentransfer Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- Bahwa pada pembelian kedua saksi La Hamudi tetap membeli masker ke Terdakwa dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi La Ode Jamil untuk mengambil masker sebanyak 200 (dua ratus) kotak masker merek Eskamed dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kotak sehingga total uang yang harus dibayar sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dilakukan dengan cara pembayaran tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ditransfer ke rekening saksi La Ode Jamil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil masker kemudian Terdakwa mengantarkan langsung ke Apotek Ahlan milik saksi La Hamudi dan saat tiba di Apotek, saksi La Hamudi mengatakan untuk sebagian ditaruh di Apotek dan sebagian lagi ditaruh di rumah saksi La Hamudi di Jalan Kamboja.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jual beli masker adalah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada penjualan pertama sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan penjualan kedua sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa dari masker yang dibeli oleh saksi La Hamudi kemudian saksi La Hamudi menjual sebagian di apoteknya dan sebagian lagi disumbangkan ke mesjid dan dibagikan kepada keluarga.

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana dalam arti subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Kamalidin, S.Pt., M.Sc., alias Kamal bin La Humali lengkap dengan segala identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa Kamalidin, S.Pt., M.Sc., alias Kamal bin La Humali setelah dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” :

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana termuat dalam Pasal 480 KUHP merupakan delik yang didalam perumusannya mencantumkan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam satu rumusan pasal yang dalam kajian hukum pidana, tindak pidana sejenis ini disebut dengan delik *pro parte dolus pro parte culpa* sehingga perbuatan tersebut baik diketahui atau disadari (sengaja) atau patut diduga (kelalaian) dari hasil kejahatan dapat dikenakan kepada seseorang yang diduga melakukan penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur pasal ini adalah barang yang diperoleh karena kejahatan misalnya barang asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang dan lain sebagainya dan juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 November 1972 Nomor 126K/Kr/1969 yang menentukan bahwa pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pasal ini terkait sub unsur "diketahui" berarti pelaku memiliki kehendak serta pengetahuan akan perbuatan yang dilakukannya sehingga pelaku mengetahui barang diperoleh dari kejahatan, selanjutnya dalam sub unsur "sepatutnya harus diduga" berhubungan dengan kealpaan dalam sikap batin (*mens rea*) pelaku, dalam hal ini pelaku tidak memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan penadahan, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka atau dalam kata lain dapat mengira, menduga, mencurigai bahwa barang itu kemungkinan berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal di atas terdiri atas beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang saling bersesuaian maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur perbuatan yang didakwakan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian masker di Gudang Penyimpanan Obat milik Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat yang dilakukan oleh saksi La Ode Jamil, saksi La kurunia, saudari Mariani dan saudara Arman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masker yang hilang berjumlah 16 (enam belas) box yang mana setiap 1 (satu) box berisi 40 (empat puluh) kotak masker merek Eskamed dan setiap 1 (satu) kotak berisi 50 (lima puluh) masker, sehingga total masker yang hilang berjumlah sekitar 32.000 (tiga puluh dua ribu) masker kemudian disimpan di rumah saksi La Ode Jamil.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2020 Terdakwa mengantarkan obat vaksin ayam potong ke rumah saksi La Ode Jamil dan saat mengantar vaksin tersebut saksi La Ode Jamil menawarkan Terdakwa untuk membeli masker kemudian Terdakwa pergi melihat masker tersebut di ruang tamu dan melihat banyak box masker kecil merek Eskamed yang bertumpuk sekitar 10 susun di sudut ruang tamu.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian namun masih di Bulan Maret 2020, saksi La Hamudi menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin membeli masker namun Terdakwa menjawab tidak menjual masker tetapi tunggu Terdakwa tanyakan kepada temannya.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi La Hamudi tidak saling kenal dan belakangan Terdakwa ketahui jika nomor handphonenya diberikan ke saksi La Hamudi oleh saksi Usti.
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi La Ode Jamil dan saksi La Ode Jamil mengatakan ada 130 (seratus tiga puluh) kotak masker merek Eskamed dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kotak dan harus dijual semuanya, lalu Terdakwa kembali menghubungi saksi La Hamudi dan mengatakan masker yang tersedia 130 (seratus tiga puluh) kotak masker merek Eskamed dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa saksi La Hamudi sepakat membeli masker dengan harga tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi La Hamudi bahwa harus ada uang terlebih dulu sebagai tanda jadi beli lalu saksi La Hamudi mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Terdakwa pergi mengambil masker di rumah saksi La Ode Jamil dan sesampainya di sana saksi La Ode Jamil memasukkan masker ke dalam karung untuk diangkat ke mobil Honda Brio warna merah yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa kembali menanyakan keamanan barang tersebut dan saksi La Ode Jamil mengatakan bahwa barangnya aman diambil dari Buton Tengah, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi La Ode Jamil yang mana Rp10.000.000,00

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) adalah uang yang ditransfer dari saksi La Hamudi dan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kembali pulang ke rumah dan saksi La Hamudi sudah berada dirumah Terdakwa lalu Terdakwa mengangkut masker sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak masker merek Eskamed ke mobil saksi La Hamudi.
- Bahwa saat itu saksi La Hamudi memberikan sisa uang pembelian sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diperoleh dari pembelian saksi La Hamudi sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi La Hamudi kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli masker dan Terdakwa mengatakan tidak tahu, lalu Terdakwa menelepon saksi La Ode Jamil dan saksi La Ode Jamil mengatakan untuk menunggu karena masih diambil di Buton Tengah.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 saksi La Ode Jamil menelepon dan mengabarkan Terdakwa bahwa sudah ada masker sebanyak 200 (dua ratus) kotak lalu Terdakwa menelepon saksi La Hamudi dan saksi La Hamudi mengatakan akan mengambil semuanya kemudian Terdakwa memberitahu saksi La Hamudi agar dibayar lebih dulu dan saat itu saksi La Hamudi mentransfer Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- Bahwa pada pembelian kedua saksi La Hamudi tetap membeli masker ke Terdakwa dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi La Ode Jamil untuk mengambil masker sebanyak 200 (dua ratus) kotak masker merek Eskamed dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kotak sehingga total uang yang harus dibayar sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dilakukan dengan cara pembayaran tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ditransfer ke rekening saksi La Ode Jamil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil masker kemudian Terdakwa mengantarkan langsung ke Apotek Ahlan milik saksi La Hamudi dan saat tiba di Apotek, saksi La Hamudi mengatakan untuk sebagian ditaruh di Apotek dan sebagian lagi ditaruh dirumah saksi La Hamudi di Jalan Kamboja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui Terdakwa membeli masker kepada saksi La Ode

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamil sebanyak 2 (kali) yaitu pembelian pertama sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak masker merek Eskamed dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kotak dan dijual kepada saksi La Hamudi dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual beli tersebut sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pembelian kedua Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) kotak masker merek Eskamed dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kotak dan dijual kembali kepada saksi La Hamudi dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual beli tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total keseluruhan keuntungan yang diperoleh pada penjualan pertama dan penjualan kedua adalah sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa masker sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) kotak masker merek Eskamed yang dibeli Terdakwa dari saksi La Ode Jamil diperoleh dari kejahatan dengan cara mencuri di Gudang Penyimpanan Obat milik Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat yang oleh saksi La Ode Jamil, saksi La Kurunia dan saudari Mariani;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa dan disesuaikan dengan keterangan saksi La Ode Jamil menunjukkan bahwa Terdakwa ketika membeli masker tersebut tidak mengetahui jika barang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian, akan tetapi dalam tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP digabungkan antara delik sengaja atau mengetahui barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*) ditandai dengan frasa "sepatutnya harus diduga" barang itu berasal dari kejahatan sehingga selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah Terdakwa dapat menduga atau dalam kata lain dapat mengira atau mencurigai bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui saksi La Ode Jamil ketika menawarkan dan menjual masker kepada Terdakwa bekerja sebagai peternak ayam yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam jual beli masker sehingga Terdakwa seharusnya dapat mencurigai bahwa masker yang dijual oleh saksi La Ode Jamil dalam jumlah yang banyak merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan atau setidaknya diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa sempat menanyakan darimana saksi La Ode Jamil memperoleh masker dan saksi La Ode Jamil menjawab diperoleh dari Buton Tengah yang maksud pertanyaan tersebut sebagai bentuk kekhawatiran Terdakwa jika masker tersebut adalah barang ilegal akan tetapi Terdakwa tidak mempertanyakan lebih lanjut bagaimana cara saksi La Ode Jamil memperolehnya sehingga menunjukkan tidak ada kehati-hatian Terdakwa dalam membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa membeli masker dari saksi La Ode Jamil terjadi pada bulan Maret tahun 2020 yang menunjukkan terjadi ketika awal Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan di berbagai daerah terjadi kelangkaan masker sehingga Terdakwa sepatutnya harus menduga masker yang dijual oleh saksi La Ode Jamil dalam jumlah yang sangat besar yaitu 330 (tiga ratus tiga puluh) kotak masker merek Eskamed adalah barang diperoleh dari kejahatan dan juga pada awal Pandemi Covid-19 terjadi lonjakan harga masker sehingga Terdakwa seharusnya mencurigai harga yang ditawarkan, hal ini bersesuaian dengan fakta bahwa Terdakwa membeli masker dari saksi La Ode Jamil dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kotak dan dijual kepada saksi La Hamudi dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak sehingga harga yang Terdakwa beli dari saksi La Ode Jamil dibawah harga pasaran masker saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menarik keuntungan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Unsur "Beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut" :

Menimbang, bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*), maka beberapa perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan yang sejenis dan diwujudkan berdasarkan satu keputusan kehendak yang sama, selain itu beberapa perbuatan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan atau jarak waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa kejadian Terdakwa menjual masker kepada saksi La Hamudi terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, sehingga antara dua kejadian tersebut terjadi dalam jarak waktu 2 (dua) hari, dengan demikian perbuatan-perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Kamalidin, S.Pt., M.Sc., Alias Kamal Bin La Humali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan:

1. Mengenai Terdakwa mempunyai itikad baik sebelum membeli dimana pada saat itu harga barang sesuai dengan harga pasaran saat itu

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait harga masker yang dibeli telah sesuai dengan harga pasaran, Majelis Hakim telah menguraikan dalam pertimbangan di atas dalam unsur kedua pasal yang didakwakan yakni Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi La Hamudi, saksi La Ode Jamil, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa kejadian Terdakwa membeli masker dari saksi La Ode Jamil terjadi pada bulan Maret tahun 2020 yang menunjukkan terjadi ketika awal Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan di berbagai daerah terjadi kelangkaan masker sehingga secara faktual terjadi lonjakan harga masker saat itu, hal ini bersesuaian dengan fakta jika Terdakwa membeli masker dari saksi La Ode Jamil dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kotak dan dijual kepada saksi La Hamudi dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kotak, kemudian saksi La Hamudi memberikan keterangan bahwa saksi menjual masker di apotek dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 lembar masker sehingga apabila satu kotak masker dijual maka saksi La Hamudi bisa memperoleh sekitar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per kotak masker, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut harga yang Terdakwa beli dari saksi La Ode Jamil dibawah harga pasaran masker saat itu;

2. Mengenai saat dibelinya masker Terdakwa tanpa mencurigai bahwa masker tersebut merupakan hasil kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan tanggapan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim kembali menjelaskan terkait tindak pidana penadahan sebagaimana termuat dalam Pasal 480 KUHP sebagai berikut: bahwa delik penadahan yang didalam perumusannya mencantumkan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam satu rumusan pasal yang dalam kajian hukum pidana, tindak pidana sejenis ini disebut dengan delik *pro parte dolus pro parte culpa* sehingga perbuatan tersebut baik diketahui atau disadari (sengaja) atau patut diduga (kelalaian) ditandai dengan frasa "sepatutnya harus diduga" dari hasil kejahatan dapat dikenakan kepada seseorang yang diduga melakukan penadahan, hal ini juga bersesuaian dengan argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyebutkan "elemen penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu diperoleh dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang terang";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menguraikan dalam pertimbangan di atas dalam unsur kedua pasal yang didakwakan dan berdasarkan fakta hukum di atas diketahui saksi La Jamil ketika menawarkan dan menjual masker kepada Terdakwa bekerja sebagai peternak ayam yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam jual beli masker sehingga Terdakwa seharusnya dapat mencurigai bahwa masker yang dijual oleh saksi La Jamil dalam jumlah yang banyak yaitu sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) kotak masker tanpa perizinan yang jelas merupakan barang yang setidaknya-tidaknya diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa menyebutkan Terdakwa tidak mencurigai darimana saksi La Jamil memperoleh masker karena sering membeli produk-produk ketika membawa hewan ternak di Bau-Bau maupun Buton Tengah dan Terdakwa ketahui saksi La Jamil membeli masker di Buton Tengah dengan cara membeli dan menyisir dari kios-kios, selanjutnya dari fakta tersebut Terdakwa sempat menanyakan darimana saksi La Jamil memperoleh masker yang maksud pertanyaan itu menunjukkan kekhawatiran Terdakwa jika masker tersebut adalah barang ilegal, akan tetapi Terdakwa tidak memeriksa lebih lanjut legalitas dari barang itu sendiri, misalnya apakah logis membeli masker medis dalam jumlah yang besar di kios-kios sementara masker

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat kesehatan lazimnya dibeli di Apotek atau adakah Terdakwa diperlihatkan nota pembelian yang sebelumnya dilakukan oleh saksi La Jamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa membeli masker dilakukan tanpa ada kehatian-hatian atau kewaspadaan dalam membeli barang tersebut, hal ini berkaitan erat dengan kealpaan dan kekhilafan dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dianggap bersalah dan bertanggung jawab karena tidak menerapkan prinsip "sepatutnya harus diduga" dalam tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang salah satunya memohon agar saksi La Hamudi ditetapkan sebagai Tersangka, maka Majelis Hakim berpendapat dalam fakta persidangan ditemukan indikasi keterlibatan saksi La Hamudi dalam perkara *a quo*, sehingga melalui putusan ini Majelis Hakim merekomendasikan agar Kepolisian Resor Muna untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait keterlibatan saksi La Hamudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai tidak adil jika Terdakwa yang memikul semua beban tanggung jawab pidana dalam perkara *a quo* sementara diketahui ada keterlibatan dari pihak lain yaitu saksi La Hamudi, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tanggapan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengemukakan pertimbangan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan alat kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi covid-19 yang mendunia dan dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan negara bahkan dunia, sehingga penerapan penjatuhan hukuman maksimal dalam tuntutan Penuntut Umum bukanlah dikarenakan kesewenang-wenangan melainkan didasari dengan pertimbangan yang nyata;

Menimbang, Majelis Hakim berpendirian bahwa hal tersebut diatas haruslah berdasarkan kondisi nyata yang obyektif terkait penyebaran covid-19 yang terjadi di wilayah Kabupaten Muna Barat agar dalam mengambil keputusan tidak terjadi penerapan pidana secara berlebihan (*overspanning van het strafrecht*), padahal esensi penghukuman pidana merupakan *ultimum remedium* bagi pelaku tindak pidana serta penghukuman tersebut dapat menjadi sarana korektif bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kondisi terkini yang ditelusuri oleh Majelis Hakim melalui akun media sosial resmi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, data terakhir yang diunggah terkait jumlah positif covid-19 di Kabupaten Muna Barat, jumlah penderita covid-19 sampai bulan Januari 2021 ada total 38 (tiga puluh delapan) orang dengan hanya 3 (tiga) orang masih diisolasi, 17 (tujuh belas) orang kontak erat masih diisolasi dan tidak ada penambahan untuk kasus suspek dan kasus *probable*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Arif Ndaga, S.KM., M.Kes. selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, masker yang dicuri tersebut adalah untuk keperluan tenaga medis di Kabupaten Muna Barat dari tahun pengadaan 2019 dan kerugian yang diderita oleh Kabupaten Muna Barat adalah kerugian materiil dengan jumlah Rp16.523.100,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) serta dari keterangan saksi tersebut tidak mengindikasikan adanya kerugian berupa hambatan pelayanan kesehatan yang dialami oleh tenaga medis yang bertugas di Kabupaten Muna Barat baik untuk pelayan kesehatan masyarakat sehari-hari maupun penanganan covid-19 di Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun tidak berdampak secara masif terhadap penyebaran dan penanganan covid-19 di Kabupaten Muna Barat dan secara nyata kondisi covid-19 di Kabupaten Muna Barat dari awal pandemi hingga saat ini tidak menunjukkan angka dan grafik yang tinggi serta fluktuatif bahkan terkendali dengan baik, namun perbuatan Terdakwa tersebut tentu menimbulkan kerugian materiil bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas akan menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, motivatif dan konstruktif-sosial sehingga dapat menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya dan perbuatan serupa tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penahanan kota berdasarkan Pasal 22 ayat (5) KUHP dikurangkan seperlima dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) karung yang berisikan 65 (enam puluh lima) dos kecil / kotak masker dengan merek ESKAMED, yang telah disita dari saksi La Ode Jamil dan merupakan barang yang saksi La Jamil dan saksi La Kurunia peroleh dari tindak pidana pencurian di Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, maka dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat melalui saksi Arif Ndaga., SKM.;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang tidak mempunyai penutup belakang.
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam.
- 1 (satu) lembar selimut berwarna hijau dengan motif bunga.
- 3 (tiga) batang potongan kayu kecil.
- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 6 (enam) meter yang di tengah-tengahnya terdapat beberapa lubang dan telah patah menjadi 3 (tiga) bagian.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna merah dengan nomor polisi DD 1883 YU, yang telah disita dari Terdakwa dan dalam pemeriksaan persidangan diketahui merupakan milik dari saksi Udin Busra, A.Ma.Pd. bin Busra berdasarkan bukti surat BPKB, STNK, dan Surat Keterangan Lunas, maka dikembalikan kepada saksi Udin Busra, A.Ma.Pd. bin Busra;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak berusia balita;
- Dalam perkara *a quo* terdapat keterlibatan pihak lain yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kamalidin, S.Pt., M.Sc., alias Kamal bin La Humali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kamalidin, S.Pt., M.Sc., alias Kamal bin La Humali dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan penahanan kota dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung yang berisikan 65 (enam puluh lima) dos kecil/kotak masker dengan merk ESKAMED;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat melalui saksi

ARIF NDAGA, SKM., M.Kes Bin LA NDAGA;

- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 6 (enam) meter yang ditengah-tengahnya terdapat beberapa lubang dan telah patah menjadi 3 (tiga) bagian;
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna hijau dengan motif bunga;
 - 3 (tiga) batang potongan kayu kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang tidak mempunyai penutup belakang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Brio warna merah dengan nomor polisi DD 1883 YU;

Dikembalikan kepada Saksi UDIN BUSRA, A.Ma.Pd Bin BUSRA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)